



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 222655

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.10/3733 a PLS/2006

Tentang

IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"AD'DA'WAH"

BUPATI SUKABUMI.

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tanggal 26 Januari 2000 Nomor 420/17/HINSOS tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), maka perlu ditempuh kebijakan pembentukan dan pengoperasian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu wadah untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk maksud dan tujuan pada poin "a" dan "b" di atas, maka dipandang perlu memberikan ijin operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) *Ad-Da'wah* yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sukabumi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Pendidik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 054/62/2001, tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2004, Rencana, Strategi Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000, tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002, tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
16. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004, tentang Penataan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

- Memperhatikan:
1. Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Tahun 2002.
 2. Proposal Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ad-Da'wah tanggal 28 September 2006 Nomor 01/Ad-Da'wah/IX/2006 Perihal. Permohonan Ijin Operasional PKBM
 3. Berita Acara Pengamatan dan Pengecekan tanggal 03 Oktober 2006

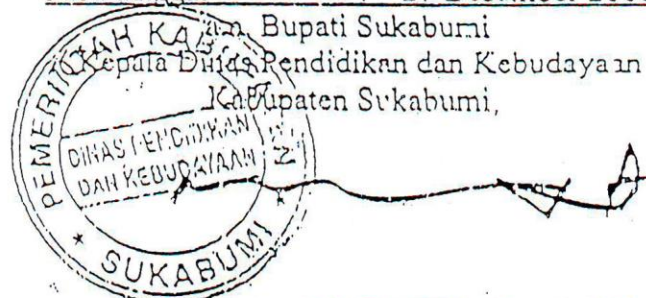
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AD'DAWAH**

- Pertama : Memberikan Ijin operasional kepada :
1. Nama lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AD-DA'WAH"
 2. Nama Ketua : Drs. H. NURDIN ABDULQOHAR, S.Ag
 3. Alamat : Jl. Taman Pendidikan No. 4 Cibadak – Sukabumi
Tlp. (0266) 531072-532957-531744
- Kedua : Kewajiban Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam menyelenggarakan kegiatan harus memperhatikan :
1. Memenuhi fungsi sosial masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau yang ditentukan kemudian.
 3. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara berkala.
- Ketiga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan (Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA), Keaksaraan Fungsional (KF) dan atau kegiatan yang lainnya sesuai fungsi PKBM.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 27 Desember 2006



Drs. H.M. SAENDINOBRATA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 480096672

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral PLSP Depdiknas di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Yth. Direktur Dikmas Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Bupati Sukabumi;
6. Yth. Camat Cibadak;
7. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cibadak;
8. Yth. Penilik PLS Kecamatan Cibadak.